



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR **37** TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), peningkatan kinerja organisasi dan efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pegawai Internal Pemerintah, diperlukan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6011);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 108);

15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 77 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
10. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit Oleh APIP.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang memuat hasil pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil Pemeriksaan dan rekomendasi yang bersifat formal dan final setelah ditanggapi oleh Kepala Perangkat Daerah yang diperiksa.
12. Temuan adalah fakta atau bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil dari pemeriksaan/audit yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
14. Tindak lanjut hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwewenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi dalam LHP.
15. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.

17. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modal Sebagian besar atau seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
18. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan/audit dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan optimal.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pedoman ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan/audit BPK RI dan APIP, meliputi :

- a. tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. TLHP BPK RI;
- c. monitoring;
- d. sanksi administratif; dan
- e. penghapusan piutang atas kerugian daerah.

BAB II

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/audit adalah hasil dari pemeriksaan BPK RI dan APIP;

2. Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah;
 - b. perusahaan daerah; dan
 - c. perangkat desa.

Pasal 5

1. Bupati melalui Inspektorat menyampaikan LHP BPK RI kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilaksanakan sesuai rekomendasi;
2. Bupati melalui Inspektorat menyampaikan Tindak Lanjut BPK RI kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilaksanakan sesuai rekomendasi;
3. Dalam rangka melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Inspektur dapat membentuk Tim Monitoring BPK RI dan APIP.

BAB III

TLHP BPK RI

Bagian Kedua

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari kelender sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada BPK RI melalui Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan LHP BPK RI berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Ketiga

TLHP APIP

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima;
- b. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Perangkat Desa dengan surat pengantar kepada Inspektur melalui tim monitoring TLHP.

BAB IV

MONITORING

Pasal 8

1. Inspektorat Kabupaten wajib melakukan monitoring atas pelaksanaan TLHP BPK dan APIP pada Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan Perangkat Desa;
2. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim monitoring TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), melalui:
 - a. gelar pengawasan daerah;
 - b. rapat pemutakhiran data TLHP;
 - c. rapat koordinasi penyelesaian TLHP;
 - d. surat menyurat; dan
 - e. kunjungan ke lapangan;
3. Monitoring TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. meminta jawaban beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Kepala Perangkat Daerah yang diperiksa, Perangkat Desa dan/atau Pejabat;
 - b. Khusus TLHP APIP, meminta kepada Tim Pemeriksa Perangkat Daerah/Desa terkait untuk melakukan verifikasi;
 - c. menyusun Laporan Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut.

4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diklarifikasikan sebagai berikut :
 - a. sesuai, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat;
 - b. belum selesai, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberi sebagian dokumen/bukti;
 - c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional pihak yang menerbitkan LHP.
5. Laporan hasil penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c disampaikan kepada Bupati persemester.
6. Dalam hal tindak lanjut telah selesai, dituangkan dalam Berita Acara Tuntas.

Pasal 9

1. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d apabila :
 - a. subjek/penanggung jawab rekomendasi telah pensiun/meninggal dunia dan tidak diketahui alamat dan ahli warisnya dengan pembuktian yang sah;
 - b. rekomendasi yang kedaluwarsa;
 - c. rekomendasi terhadap rekanan yang telah bangkrut dan bubar dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang serta tidak diketahui alamatnya;
 - d. rekomendasi terhadap subjek/penanggungjawab di luar kewenangan Perangkat Daerah terkait;
 - e. rekomendasi temuan administrasi terhadap Perangkat Daerah yang telah dibubarkan dan/atau digabung; dan

- f. keadaan *force majeure* yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan/audit tidak dapat dilaksanakan dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang;
2. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pembahasan antara Tim monitoring TLHP dengan Perangkat Daerah terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
3. Penghapusan Temuan Pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti di tetapkan oleh Sekretaris Daerah;
4. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

1. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Perusahaan Daerah, yang diperiksa dan/atau pejabat, tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI dan APIP setelah hari ke -60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima diberi sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi disiplin kepegawaian meliputi:
 - a. sanksi disiplin ringan;
 - b. sanksi disiplin sedang; dan
 - c. sanksi disiplin berat.
3. Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan apabila dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.

4. Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak hukuman disiplin ringan diterima dan ternyata seluruh atau Sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.
5. Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak hukuman disiplin sedang diterima dan ternyata seluruh atau Sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.

Pasal 11

6. Rekomendasi tindak lanjut yang terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah yang belum selesai ditindaklanjuti, bagi Kepala Perangkat Daerah dan/atau pejabat, maka dilakukan proses sebagai berikut :
 - a. Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Bupati atas rekomendasi tindak lanjut yang terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah; dan
 - b. dengan persetujuan Bupati, Inspektorat menyerahkan proses penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf a kepada majelis TPTGR;
7. Rekomendasi tindak lanjut pada Perangkat Desa yang belum ditindaklanjuti akan dilakukan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis, apabila temuan yang bersifat administrasi dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti;
 - b. dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a kepala desa dan/atau perangkat

desa tidak menindaklanjuti rekomendasi yang terindikasi kerugian daerah, maka Inspektur daerah melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang;

Pasal 12

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan hierarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 13

1. Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
2. Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK RI.
3. Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
4. Tata cara penghapusan piutang sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

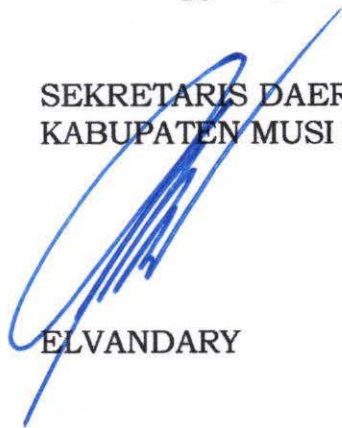
Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

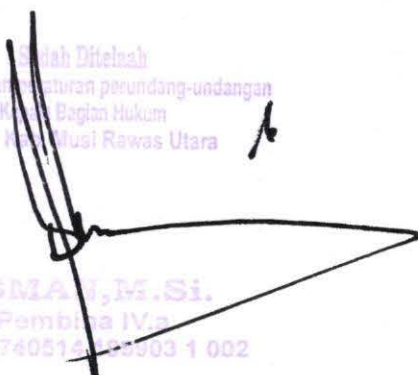

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR :


USMAN, M.Si.
Pembina IV.a
NIP. 19740514-08003 1 002

Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
Kantor Bagian Hukum
Setda Kabupaten Musi Rawas Utara

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 6 Mei 2024

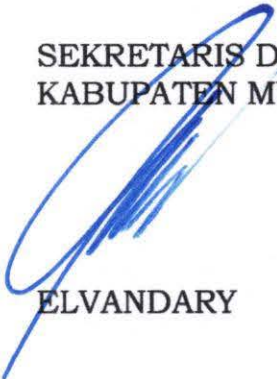
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Mei 2023
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN
APARAT PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BERITA ACARA PENETAPAN PENYELESAIAN TEMUAN
HASIL PENGAWASAN/AUDIT YANG DIKATEGORIKAN TPTD

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....,
telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Penetapan Penyelesaian Temuan
Hasil Pengawasan/Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
yang dikategorikan sebagai Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat
Ditindaklanjuti (TPTD) atas Laporan Hasil Audit Inspektorat
Nomor.....tanggal.....

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan:

1. Surat Keterangan.....auditi..... nomor.....
tanggal..... hal.....;
2. Hasil Rapat Pembahasan oleh peserta rapat yang terdiri dari Tim
Penyelesaian Tindak Lanjut pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara
dengan Auditi serta berdasarkan bukti/dokumen pendukung yang telah
ditelaah, yang bertanda tangan di bawah ini:

MEMUTUSKAN

- KESATU : Daftar temuan sebagaimana terlampir dinyatakan MEMENUHI
SYARAT untuk dikategorikan sebagai TPTD dengan pertimbangan
sebagaimana disajikan dalam lampiran.....
- KEDUA : Hasil penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU
dinyatakan memenuhi syarat sebagai dasar dikeluarkannya temuan
tersebut dari database perkembangan tindak lanjut hasil
pengawasan dan dinyatakan tuntas.

KETIGA : Berita Acara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.... (tempat),.....(tgl. / bin. / thn.)

Yang menetapkan

Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara

LHP :
Tanggal :
Auditan Keuangan Negara/Inspektorat Daerah :

[illegible]

Musi Rawas Utara,
Inspektur Daerah

(Nama) _____
(NIP.)

KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------|---|
| - Temuan Pemeriksaan | = temuan hasil pemeriksaan |
| - Rekomendasi | = rekomendasi dari temuan hasil pemeriksaan |
| - Rencana Aksi | |
| - Tindak Lanjut | = tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil pemeriksaan |
| - Dokumen Tindak Lanjut | = dokumen yang dimaksud untuk tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil pemeriksaan |
| - Waktu Pelaksanaan | = waktu pelaksanaan rekomendasi sesuai kesepakatan |
| - Hasil Pembahasan | = setuju / tidak setuju (diparaf oleh Auditor) |